

KEBIJAKAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh :

Zaid Alfauza Marpaung, SH, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
(zaidalfauza@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan status sosial serta dalam praktiknya erat dilakukan secara terorganisir. Kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum diserahkan kepada pemerintah. Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam sangat serius oleh tindak pidana korupsi, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling berat berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Islam

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan korupsi¹ kerap kali menjadi *head line* dalam berbagai pemberitaan di media cetak maupun media elektronik. Permasalahan tersebut tidak hanya ramai dipersoalkan pada tataran nasional, melainkan telah meluas sampai kepada perhatian dunia

internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkembangannya perkara korupsi bukan lagi merupakan permasalahan nasional melainkan telah menjadi permasalahan transnasional.²

Di Indonesia praktik korupsi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hasil riset yang dilakukan oleh *Transparency*

¹ Korupsi secara harfiah merupakan perbuatan yang busuk, jahat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Lihat Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5. Menurut Black's Law Dictionary, *corruption an act is done with an intention to give some one advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others. See bribe; extortion.* (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan

dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St Paul: Minn West), Sixth Edition, 1990, hal. 345.

² Korupsi masuk kategori kejahatan transnasional (*transnational crime*) terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2003, dimana 107 negara peserta konferensi *Ad Hoc Committee for the Negotiation of the United Nations Conventions Against Corruption*, termasuk Indonesia telah menyetujui mengadopsi *United Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah diselenggarakan di Wina. Lebih lanjut baca, Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. V.

International, bahwa indeks persepsi korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.³ Sehubungan dengan hal tersebut, Kwik Kian Gie pernah menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara terkorup di Asia. Lebih lanjut dikatakannya lebih dari 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumber daya alam masuk ke kantong para koruptor.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat praktik korupsi.⁵

Maraknya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia tersebut tentu saja sangat berimplikasi pada terhambatnya tujuan pembangunan nasional dan perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.⁶ Tidak hanya itu, implikasi negatif yang ditimbulkan dari praktik korupsi tersebut telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷ Oleh karena itu, praktik korupsi

merupakan musuh nyata yang harus dihadapi serta diberantas oleh suatu bangsa dan negara.⁸

Pada dasarnya, upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik korupsi terlihat dari lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁹ Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Namun, upaya yang tengah dilakukan tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal dalam menekan tindak pidana korupsi.

Bila dicermati, akar permasalahan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari

³ *Transparency International* mempergunakan Indeks persepsi korupsi dari 180 negara dengan skala 0-100. Nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 paling bersih. Pada tahun 2016 indeks persepsi korupsi Indonesia berada di peringkat 90 dengan nilai 37, sementara di tahun 2017 indeks perspsi korupsi berada di peringkat 96 dengan nilai 34. Lihat *Transparency International Corruption Perception Index 2017*. Page. 6.

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi.

⁴Kwik Kian Gie, “*Negara Terkorup di Asia*”, <http://www.kompas.com>. Di akses pada tanggal 11 Maret 2018

⁵ Denny Indrayana, *Negara Dalam Darurat Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.3.

⁶ Hidayat Manao, *Korupsi Menghambat Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 1

⁷ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 5.

⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), hal. 2.

⁹ Ada 30 pasal dalam Undang-undang tersebut yang menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi. M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, (Jakarta: KPK, 2006), hal. 4.

data laporan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang hukuman bagi koruptor selama tahun 2017.¹⁰ Mahkamah Agung menyebutkan sebanyak 442 perkara korupsi telah diputus. Diantarnya sebanyak 400 perkara atau 90,27 persen terdakwa yang di hukum bersalah dengan perincian, sebanyak 269 perkara atau 60,68 persen terdakwa di hukum antara 1 hingga 2 tahun. Kemudian sebanyak 28 perkara atau 6,33 persen terdakwa di hukum kurang dari 1 tahun dan sebanyak 42 perkara atau 9,73 persen terdakwa dibebaskan.¹¹ Berdasarkan data tersebut, hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi cukuplah ringan. Hal ini berbanding terbalik dengan laporan Mahkamah Agung tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana teroris dan tindak pidana narkoba yang rata-rata dihukum 10 tahun keatas bahkan hukuman mati.¹² Dampaknya atas hukuman tersebut tidak memberikan rasa takut kepada masyarakat serta efek jera terhadap pelaku korupsi.

Secara teoritis, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan serius (*seriousness crime*) atau biasanya disebut

kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sifat kejahatannya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas atau kedudukan sosial (*white collar crime*),¹³ bahkan dalam perkembangan *modus operandinya* tindak pidana korupsi juga dilakukan secara terorganisir (*organized crime*). Klasifikasi kejahatan korupsi tersebut sebenarnya lebih kompleks dibanding dengan kejahatan teroris dan narkoba. Dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi menyangkut segala aspek yang lebih luas. Namun dalam hal penegakan hukum yang diberikan antara tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan narkoba sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi secara integratif baik melalui upaya secara *penal* maupun *non penal*.¹⁴

Dalam memberantas tindak pidana korupsi, ada tiga usulan yang dilontarkan oleh sejumlah para ahli hukum yakni perlunya menghukum secara tegas para koruptor sebagai efek jera, yaitu: hukuman mati, pemiskinan serta pembuktian terbalik.¹⁵ Misalnya Mahfud MD menyatakan agar

¹⁰

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus/korupsi>.

¹¹ Lihat Kompas, *Sanksi Bagi Koruptor Masih Rendah*.

<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170110/281479276099615>.

¹²

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus/terorisme>.

¹³ *White collar crime* dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland, saat berbicara di depan pertemuan tahunan American Sociological Society ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember 1939. Pengertian

white collar crime menurut Edwin H. Sutherland sebagai *a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities* (suatu pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang/person yang mempunyai kedudukan sosio-ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya). Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian masyarakat, 1994), hal. 66.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 252.

¹⁵ Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hal. 30.

hukuman mati bagi koruptor benar-benar dilaksanakan.¹⁶ Disamping itu, pimpinan KPK Basaria panjaitan juga menyatakan bahwa mendukung hukuman mati bagi koruptor, agar bisa menjadi efek jera. Lebih lanjut dikatakannya agar masyarakat bisa berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pidana mati perlu dilaksanakan terhadap tindak pidana korupsi tertentu dan kelas kakap.¹⁷

Secara yuridis, sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dibenarkan.¹⁸ Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Andi Hamzah menyatakan bahwa hukuman mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja yaitu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang diserang dan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya besar atau mempunyai akibat-akibat yang berpengaruh besar terhadap perikehidupan manusia dan kehidupan negara

di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman mati (*uqbah al 'idam*) memang nyata ketentuannya di dalam Al-qur'an dan Hadits. Ada 3 (tiga) bentuk pembedaan dalam hukum pidana Islam yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Hal yang diancam pidana mati misalnya dalam *qisas* yaitu pembunuhan disengaja. Sedangkan dalam *hudud* yakni zina *muhsan*, pemberontakan (*bughot*) dan gangguan keamanan (*hirabah*). Sementara dalam masalah *ta'zir* ancaman hukuman mati dapat ditujukan bagi pelaku *jarimah* di luar *qisas* dan *hudud*, yang oleh penguasa diyakini mudharatnya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/0217102/Mahfud.MD.Koruptor.Layak.Dihukum.Mati>.

¹⁷Kompas, *Capim KPK Basaria di Puji Karena Setuju Hukuman Mati Bagi Koruptor*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/16/00000021/capim.KPK.Basaria.Dipuji.karena.Setuju.Hukuman.Mati.bagi.Koruptor/page2>.

¹⁸ Konsistensi penerapan pidana mati dalam hukum positif Indonesia juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar

konstitusi, sebab tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut dijamin konstitusi Indonesia yang tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara Indonesia dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945, bahwa seseorang dalam menggunakan hak asasinya harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Lebih lanjut lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

¹⁹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal. 32.

1. Bagaimana kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang serta perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengkaji kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih, kontribusi serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian dibidang hukum pidana dan pidana Islam (*fiqh jinayah*) kepada masyarakat luas.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan hukum pidana secara *penal* terkait dengan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan hukuman mati tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:²⁰

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

²⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya dalam ketentuan ini, kata “*dapat*” sebelum frasa “*merugikan keuangan atau perkonomian Negara*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat” (delik materiil).

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “*keadaan tertentu*” dalam ketentuan

ini adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi”.²¹

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat(2) serta penjelasan Pasal tersebut di atas, hukuman mati dapat diterapkan kepada koruptor apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.²²

Sehubungan hal tersebut, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diantaranya sebagai berikut:

1. Pidana mati sebagai pemberatan pidana hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu melakukan perbuatan memperkaya

²¹R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.28.

²² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.44.

diri sendiri/orang lain/ korporasi secara melawan hukum. Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi, padahal dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa tujuan di buatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dengan diancamkannya pidana mati dalam Pasal 2, berarti pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya.

2. Menurut Pasal 2 ayat (2), pidana mati merupakan pemberatan pidana terhadap delik dalam Pasal 2 ayat (1) yang diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana seumur hidup atau maksimum penjara 20 tahun tidak hanya terdapat dalam Pasal 2, tetapi terdapat juga dalam Pasal 3, penyalahgunaan

kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan; Pasal 12 penerimaan suap oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, hakim dan advokat. Oleh karena itu, dirasakan janggal kalau pidana mati hanya diancamkan terhadap delik dalam Pasal 2. Padahal dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan dan

penerimaan suap oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, hakim dan advokat dirasakan lebih tercela dari pada memperkaya diri. Oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati, terlebih delik penyuaipan justru paling menonjol dalam berbagai kasus korupsi.

3. Kelemahan lain berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu, yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkan pidana mati. Dalam berbagai formulasi Undang-undang, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan. Misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP. Namun dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan Pasal.

Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum pernah ditemukan putusan pengadilan yang menghukum terpidana korupsi dengan sanksi hukuman mati. Hal ini bertolak belakang dengan perkara tindak pidana narkoba dan terorisme yang cukup banyak pelaku dijatuhi hukuman pidana mati. Padahal dalam Undang-undang tersebut sangat jelas mengatur sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana

korupsi. Konsekwensi logis dalam penegakan hukum yang lemah tersebut, berdampak sulitnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, bila penegakan hukum menerapkan hukum mati setidaknya dapat memberi efek jera atau meminimalisir tindak pidana korupsi, dikarenakan sanksi dan penerapan hukum yang tegas. Djoko mengemukakan bahwa hukuman mati perlu diterapkan karena;

1. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.
 2. pidana mati merupakan suatu alat repressif yang kuat bagi pemerintah.
 3. Dengan alat repressif yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
 4. Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
1. Dengan demikian, bila dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati terhadap pelaku korupsi diharapkan dapat memberikan upaya preventif dan repressif dalam menekan terjadinya praktik korupsi.²³ Oleh karena itu, penerapan hukuman mati

bagi pelaku tindak pidana korupsi perlu untuk di terapkan.

2.2 Sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam

Dalam hukum Islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam tiga bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah qishàsh*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta`zir*. Dalam masalah *jarimah qishàsh* misalnya, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat.²⁴

Dalam masalah *jarimah hudud*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muhsàn*, *hiràbah*, *bagy*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah *jarimah ta`zir*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qishàsh* dan *hudud* yang oleh negara (pemerintah) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungang hidup dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu misalnya seperti kasus narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta`zir* yang disebut dengan ‘*al-qatl al-siyàsi*’, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah, tetapi

²³ Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 35.

²⁴ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqàranah bi al-Qanùn al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, hal. 663.

diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya.²⁵

Terkait dengan tindak pidana korupsi, hukuman bagi pelaku koruptor termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Karena begitu kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum berada di tangan penguasa (*ulil amri*). Sehingga dalam menentukan jenis hukumannya, penguasa harus memerhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling berat berupa hukuman mati terhadap para koruptor dapat dibenarkan oleh Islam. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.²⁶ Hal ini, selaras dengan pendapat beberapa ulama kontemporer, seperti Abdul Qadir 'Audah dalam kitab *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Abdul 'Aziz Amir dalam kitab *at-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* dan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*.²⁷

Tujuan penerapan hukum pidana Islam sebenarnya sangat memerhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup

pada lima hal, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), harta (*al-mal*), akal (*al-aql*), dan keturunan (*al-nasl*). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsisten mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah satu pilar dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat, hukum Islam memiliki kedudukan yang besar dalam pembangunan sistem hukum Indonesia. Hal ini termaktub pada ideologi negara Indonesia dalam Sila Pertama yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa Negara Indonesia harus mengakomodir nilai-nilai yang hidup dalam ajaran agama khususnya agama Islam. Oleh karena itu, sebagai negara yang lahir dari benih pemikiran para ulama, Indonesia sangat menghargai hukum Islam, yang pada akhirnya hukum Islam memiliki posisi penting dalam pembentukan maupun pembaharuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, dalam memberikan pertimbangan konstitusional hukum Islam selalu memiliki posisi duduk yang tinggi di mata hukum

²⁵ *Ibid*

²⁶ Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, 25 Nopember 2008

²⁷ Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i*, (Kairo: Dar Nasry as-saqafah, 1949), hal. 72. Abdul 'Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1969), hal. 68. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul-Fikr, 2002), hal. 241.

Indonesia. Khususnya terkait hukuman mati, hukum Islam dapat dijadikan referensi utama sebagai pertimbangan keputusan hukumnya.²⁸

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi secara *penal* telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pemberlakuan Pasal tersebut hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”, sehingga tidak semua pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati.
2. Sanksi hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam tiga bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah qishàsh*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta`zir*. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarimah ta`zir*. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

3.2 Saran

1. Merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu merugikan keuangan negara.
2. Merekomendasikan konsep hukum pidana Islam dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006.
- Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Ali Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.
- Al-Maragi Mustafa Ahmad, *Tafsir al-Maragi*, Kairo: Dar Ihya' at-Turas, 2000.
- Amir Aziz Abdul, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1969.
- Anis Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: Daar Ihya At-Taurat, tt.
- Atmasasmita Romli, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek International*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Arif Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

²⁸ A.M. Mustain Nasoha, *Analisis Kritis Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam*, (Kediri, 2004), hal.

- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 2008.
- Ar-Ragib al-Asfahani, *Mufradat Alfazhil-Qur'an*, Beirut: Darul-Fikr, 1999.
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raneka Cipta, 1992.
- Audah Al Qadir Abdul, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- _____, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i*, (Kairo: Dar Nasyr as-saqafah, 1949.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Darul-Fikr, 2002.
- Chaerudin Dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya, 2008.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ediwarman, "Metodologi Penelitian Hukum", Medan: PT.Sofmedia, 2015.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
- _____, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamzah Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo,1983.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul: Minn West, Sixth Edition, 1990.
- Ibrahim Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indrayana Denny, *Negara Dalam Darurat Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indriati Etty, *Pola dan Akar Korupsi*, Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Katsir Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Kairo: Darul-Manar, 1999.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Lubis Solly M, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: Mandar Maju, 2000.
- Manao Hidayat, *Korupsi Menghambat Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki Mahmud Peter, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- Moeliono M.Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 1992.
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.

Munawir Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Nasoha Mustain, *Analisis Kritis Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam*, Kediri, 2004.

Prakoso Djoko, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1989.

Rony Harnitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Reksodiputro Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian masyarakat, 1994.

Saleh Roeslan, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, 2000.

_____, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.

Syahrin Alvi, *"Beberapa Masalah Hukum"*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2015.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

_____, *Hukum Pidana I*, Semarang: Pustaka, 2003.

_____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.

Supardi, *Kajian Kritis Pro Dan Kontra Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2001.

Wignjosuebrototo Sotandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.

William H. Putman, *"Legal Research: Second Edition"*, Delmar, United States Of America, 2009.

Wiyono R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Internet

Transparency International Corruption Perception Index 2017. Page. 6. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi

Kwik Kian Gie, "Negara Terkorup di Asia", <http://www.kompas.com>. Di akses pada tanggal 11 Maret 2018

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/pidana-khusus/korupsi>.

Kompas, *Sanksi Bagi Koruptor Masih Rendah*. <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170110/281479276099615>.

_____, *Capim KPK Basaria di Puji Karena Setuju Hukuman Mati Bagi Tindak pidana Korupsi*. <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/16/00000021/capim.KPK.Basaria.Dipuji.karena.Setuju.Hukuman.Mati.bagi.Koruptor/page2>.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/pidana-khusus/terorisme>.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/0217102/Mahfud.MD.koruptor.Layak.Dihukum.Mati>.